

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian, kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel. Kesimpulannya bahwa kerangka teoritis sebaiknya dibuat atau disusun terlebih dahulu sebelum menyusun karya ilmiah, kerangka teori dapat dibuat dalam bentuk skema ataupun diagram, Pembuatan kerangka teori bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami semua variabel yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya karya ilmiah yang akan disusun oleh penulis.

2.1.1 Ganti Rugi (Ta'widh)

1. Pengertian Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Menurut kitab Mu'jam al-Wasith, dijelaskan bahwa kata ta'widh (ganti rugi yang berasal dari kata *al-'iwadh* yang berarti kompensasi (nilai pengganti). Kata *al-ta'widh* sama dengan kata *al-mu'awadhat* yang memiliki arti saling menukar. Arti *ta'widh* secara istilah adalah kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu. Selain itu, pendapat ahli mengatakan *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Menurut para ulama kontemporer yakni Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *ta'widh* adalah mengganti kerugian yang terjadi akibat perbuatan/pelanggaran, yang dapat berupa benda atau berupa uang tunai.

Sedangkan dalam pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melakukan perbuatan melawan

hukum dan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena perbuatannya tersebut.

Menurut dari beberapa pengertian tentang ta'widh atau ganti rugi diatas, diketahui bahwa *ta'widh* (ganti rugi) adalah pergantian atas kerugian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum baik dari menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

2. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam ganti rugi lebih menitik beratkan tanggung jawab dari pihak yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan oleh kedua pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam Hukum Islam ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan orang lain (*al-Fi'l adh-dhar*) atau dalam istilah KUHPerdata disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum.¹

Tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi menurut islam dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Dhaman akad (dhamanal-akad)* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- b. *Dhaman udwan (dhamanal-udwan)* yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan orang lain (*al-Fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian perbuatan apapun yang dilakukan tidak boeh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau

¹ Muhajirin, *Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Dalam Akad Muamalah dan Korelasinya Dengan Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata (al-Mas`uliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria)*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.9 No.2, April 2022

keadaan memberatkan (*mashaqqah*). Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti kerugian yang disebut dengan istilah *ta'widh* atau ganti rugi.

3. Landasan Hukum *Ta'widh* (Ganti Rugi)

Islam adalah agama yang melindungi setiap manusia atau pihak yang melakukan perbuatan atau pelanggaran, yang setiap pihak sangat dijaga dalam Islam sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal tersebut sudah tertera sebagaimana dalam al-qur'an dan al-hadits yaitu sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Dalil yang bersumber pada Al-qur'an mengenai pengertian *ta'widh* adalah surah Al-Baqarah ayat 194, yang memiliki arti : *“Oleh sebab itu barang siapa yang menganiaya (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”*. (Q.S. Al-Baqarah:194).

Dan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, yang memiliki arti: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”*. (Q.S. Al-Maidah:1).

Dari pengertian surah diatas sudah jelas bahwa apabila seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja, maka ia harus menggantikan kerugian tersebut.

b. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “*Orang-orang muslim terikat oleh janji yang mereka buat, dan perdamaian boleh dilakukan antara orang-orang muslim*”. (HR. Abu Daud). Dari Ubadan Ibn Shamat bahwasannya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh memudaratkan orang lain dan dimudaratkan. (HR. Ibn Majah).

4. Ketentuan *Ta'widh* (Ganti Rugi)

Dalam *ta'widh* ada ketentuan-ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding atau pagar.
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit untuk dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau mengganti dengan uang.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ganti rugi berarti uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti Rugi adalah penggantian yang diberikan untuk menutup kerugian, ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan atau diterima sebagai pengganti yang sama nilainya dengan jasa kehilangan atau kerugian atau cedera yang diderita.

5. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Unsur yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dikarenakan penyerangan yang dilakukan hewan dapat dikenakan ganti rugi. Maksudnya yaitu pemilik hewan tersebut dikenakan pertanggungjawaban karena ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, atas kelalaiannya menjaga hewan peliharaannya dan menyerang orang lain sehingga mengalami luka. Adapun penggantian yang bisa dituntut yaitu dengan mengganti biaya perobatan untuk korban yang luka akibat penyerangan hewan peliharaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka

keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti rugi dalam istilah hukum, sering disebut legal remedy, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihaklain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.²

2.1.2 Pengertian Hewan Peliharaan

Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Hewan peliharaan dapat dianggap sebagai teman bagi manusia. Hewan peliharaan pada umumnya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada pemiliknya, memiliki penampilan yang menarik, memiliki suara yang indah, bertingkah lucu atau menggemaskan, unik dan dapat menghibur pemiliknya. Hewan peliharaan yang populer dipelihara manusia diantaranya: anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya.³ Hewan peliharaan juga merupakan suatu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksudkan adalah beban secara materil, moril dan waktu. Beban materil berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan membagi definisi hewan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 41/2014, Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

² Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. 2015. *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. <https://ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam>

³ <http://repository.untag-sby.ac.id/1065/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 41/2014, Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Jenis-jenis hewan ini dibagi lagi menjadi :

1. Hewan jasa, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.
2. Hewan laboratorium, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
3. Hewan kesayangan, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.⁴

Hewan Peliharaan merupakan makhluk hidup yang sangat perlu penanganan khusus serta perawatan yang cukup dalam kesehariannya, hewan peliharaan adalah tanggung jawab penuh pemiliknya. Seorang pemilik tentu perlu menggunakan waktu, biaya dan tenaga guna menjaga hewannya yang ia pilih sebagai peliharaannya. Terdapat tiga regulasi yang mengatur tentang hewan peliharaan di Indonesia yaitu pasal 302 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP No. 95 Tahun 2021 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Dalam memelihara hewan ada beberapa proses dengan benar yaitu:

- a. Menyediakan kandang yang nyaman untuk tempat tidurnya agar mereka nyaman.
- b. Memberikan makanan dan minuman yang sehat agar mereka tumbuh dan sehat.
- c. Rajin membersihkan kotoran hewan untuk menjauhkan dari bakteri” agar tidak mengganggu kesehatan hewan peliharaan.

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-pemelihara-hewan-1t56e3ac03ee157>, diakses pada tanggal 10 april 2022, pukul 09.00 WIB

- d. Melakukan vaksinasi bertujuan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan hingga kematian yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus.
- e. Menyediakan tempat diluar kandang bertujuan untuk mengurangi tingkat stres pada hewan yang sering terjadi karena selalu terkurung didalam kandang.
- f. Berkomunikasi secara intensif sebagai cara berkomunikasi dan bertujuan untuk membangun ikatan dengan hewan peliharaan.
- g. Menjaga kebersihan rumah agar jauh dari kuman dan hewan peliharaan tetap sehat dan terjaga.

Pemeliharaan hewan serta penjagaan hewan butuh usaha penuh agar hewan peliharaan terutama dilingkungan perkomplekan tidak mengganggu atau mengusik hewan maupun tetangga disekitarnya. Suara raungan maupun suara-suara jenis hewan peliharaan lainnya pun patut untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan suatu kegaduhan berkepanjangan, akibat lalainya pemilik hewan tersebut.

Hewan dalam kehidupan manusia memiliki peran penting salah satunya sebagai sarana mata pencarian guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan peliharaan yang dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai sumber kehidupannya dapat berdampak positif apabila hewan tersebut dikelola dengan baik dan teratur akan tetapi akan menimbulkan masalah di dalam masyarakat apabila hewan tersebut dilepas secara liar oleh pemilik hewan peliharaan atau orang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara hewan tersebut.

Dalam Pasal 1368 KUHPerdara disebutkan bahwa pemilik hewan, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Yang dimaksudkan dalam kata memakai binatang dalam pasal ini yaitu digunakan untuk kepentingan pemilik hewan tersebut termasuk juga penyewa dan peminjam hewan untuk kepentingan tertentu.

Didalam masyarakat khususnya di perdesaan sering terjadi kasus mengenai hewan peliharaan yang merugikan masyarakat karena kurangnya pengawasan dan dibiarkan begitu saja merusak ladang pertanian, yang dimana pihak si korban meminta ganti kerugian kepada pemilik hewan peliharaan yang merugikannya sesuai dengan Pasal 1368 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang diakibatkan oleh hewan peliharaan mewajibkan pemilik hewan peliharaan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan hewan peliharaannya.⁵

2.1.3 Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)

Kelalaian adalah bentuk yang masih dapat dibilang ringan dari bentuk tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Itulah sebabnya tindakan atau pekerjaan seseorang yang melanggar norma yang dimana dilakukan dengan dasar kelalaian dalam sanksi dan ancaman hukum yang diberikan terhadap seseorang tersebut lebih ringan.

Moeljatno menjelaskan mengenai kelalaian ialah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, dimana yang satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi yang lain lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Maka di dalam kelalaian terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.⁶

Dan menurut D. Simons menyatakan bahwa kelalaian terdapat dalam dua bagian, yaitu adalah tidak kehati-hatiannya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih

⁵ I Kadek Bintang Dwipayana, *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliharaan*, Jurnal Ilmiah, Vol.16 .No 4, April 2022

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 217

dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan ada timbulnya suatu dampak yang dimana dilarang oleh Undang-Undang. Kelalaian akan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun ia telah menduga dampaknya. Menduga itu adalah salah satu syarat mutlak ia telah melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kelalaian.⁷

Kelalaian menurut Mahrus Ali di bagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Kelalaian dengan kesadaran dengan arti, si pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat dari tindakannya, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegahnya, tetap saja akibat tersebut terjadi.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran dengan arti, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Dan menurut Frans Maramis kelalaian dibagi dalam dua bentuk yaitu:

- a. Kelalaian berat yang berarti hanya kelalaian berat yang dapat dipidana karena sebagai kejahatan.
- b. Kelalaian ringan yang berarti sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa kelalaian ringan dalam Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

Berdasarkan pengertian dari *onrechtmatige daad* adalah merupakan perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 72

Pengaturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) DI Indonesia terdapat dalam Pasal 1365-1368 KUHPerdara. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdara yang memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdara sebagai ketentuan pokok dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia memiliki penjelasan yang sangat luas dan harus dikaitkan dengan teori-teori penunjang bahkan dari sistem hukum *common law*. Berdasarkan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang wajib untuk dipenuhi antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Dimana pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- c. Adanya kerugian bagi korban. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Kerugian terdiri dari kerugian materiil dan immateriil.
 1. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pada pasal 1246-1248 KUHPerdara tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya sipelaku perbuatan melawan hukum harus

mengganti kerugian yang nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian immateriil adalah kerugian yang bersifat idiil, misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian idiil yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia derita pada waktu yang akan datang. Namun pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.⁸

d. Adanya kesalahan dengan masyarakat, dalam pasal 1365 KUHPerdara bahwa sipelaku perbuatan melawan hukumnya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Untuk itu dalam Undang-Undang menerapkan istilah "*schuld*" dalam beberapa arti yakni:

1. Pertanggung jawaban sipelaku atas kerugian, yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, kalau seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa ia salah satu bahwa akibat yang merugikan adalah disebabkan karena adanya kesalahannya,

2. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, menurut pasal 1365 KUHPerdara maka apakah sesuatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yakni bahwa sipelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang

⁸ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 135.

diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku, dan

3. Schuld dalam arti sifat melawan hukum. Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan memperkirakan adanya tindak tanduk yang keliru. Pasal 1365 KUHPerdara telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.⁹

- e. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian*”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.¹⁰

Seiringan dengan tanggung jawab perdata pada pemilik hewan peliharaan, pada umumnya pemilik hewan adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Akan tetapi bilamana orang lain dari pada pemilik yang menggunakan hewannya maka selama masih dalam penggunaan orang lain tersebutlah harus bertanggung jawab dan bukannya pemilik. Pasal 1368 KUHPerdara memuat ketentuan khusus tentang pertanggungjawaban seorang pemilik atau orang yang memakai hewan tersebut atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan dan

⁹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya. 1982, hlm 25-26

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125

mengesampingkan Pasal 1367 KUHPerdara, sehingga ketentuan umum tentang pertanggungjawaban untuk benda tidaklah diterapkan pada hewan.

Dengan demikian maka ketentuan yang ada dalam pasal 1365 dan pasal 1368 KUHPerdara sama-sama mengatur perihal perbuatan melawan hukum dan memiliki prinsip yang sama, namun ketentuan yang ada didalam Pasal 1368 KUHPerdara mengatur perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan, namun dilakukan oleh hewan yang dimiliki maupun dipelihara oleh orang tersebut sebagai subjek hukum.

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molegraaff, Molegraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:

1. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:
 - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengerusakan).
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), pada Pasal 1365 KUHPerdara yang sama rumusnya dengan Pasal 1401 BW Belanda yang menentukan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara, jikapun dalam hal tersebut diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasari kepada Undang-Undang lain.

d. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat-syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengikuti konsep kerugian materil, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya

kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.¹¹

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materil sama sekali.

b. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi sipelaku.

c. Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

d. Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpengaruhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.¹²

¹¹ <https://gamtikerugianhukumperdata>, diakses pada tanggal 19 april 2022, pukul 13.00 WIB

¹² Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 259-260.

Kembali pada Pasal 1365 KUHPperdata, setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pelaku perbuatan melanggar hukum, tidak hanya bertanggung jawab karena perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab karena perbuatan orang lain yang berada dibawah kekuasaan atau tanggung jawabnya, serta karena barang yang berada di bawah pengawasannya. Disisi lain perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh manusia atau orang pribadi secara langsung namun bisa juga dilakukan bukan atas secara langsung terhadap dirinya, perbuatan yang dilakukan oleh hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak secara langsung oleh pribadi manusia.

Pada pasal 1368 KUHPperdata yang berbunyi *“Pemilik binatang/hewan, atau siapa yang memakainya, selama binatang/hewan itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang/hewan tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut atau terlepas dari pengawasannya”*.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain-lain

2.1.4 Pertanggungjawaban Karena Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab merupakan suatu tindakan seseorang untuk mengganti kerugian atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya kepada orang lain dan sebagainya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah

kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang terhadap perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab juga merupakan hak seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Bentuk tanggung jawab perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum didalam pasal 1367 KUHPerdara yang disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, pembagian tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1367 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain:

1. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain menjadi tanggungannya secara umum

2. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang dimaksud dengan anak-anak yang belum dewasa dalam ketentuan ini adalah anak-anak yang sah, anak-anak luar kawin yang diakui.
3. Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato
4. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukangnya, yang diatur pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdato. Syarat pertanggungjawaban guru dan kepala tukang, yaitu terdapat hubungan guru dan murid dan kepala tukang, syarat kedua adalah perbuatan melawan hukum tersebut terjadi pada saat mereka berada dalam pengawasan.
5. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya yang diatur pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato.. Tanggung jawab timbul apabila kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda miliknya. Yang dimaksud dengan benda-benda yang berada di bawah pengawasannya adalah segala benda-benda yang berwujud. Untuk menerapkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdato maka diharuskan adanya kesalahan dari pada benda, benda itu sendiri yang menimbulkan kerugian.
6. Tanggung jawab terhadap binatang, yang diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdato. Pada dasarnya pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya namun apabila binatang tersebut dipergunakan orang lain tersebut harus bertanggung jawab dan hukum tanggung jawab pemiliknya.
7. Tanggung jawab pemilik gedung, yang terdapat pada Pasal 1369 KUHPerdato. Menurut Pasal 1369 KUHPerdato, pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya

gedung. Pertanggung jawaban ini didasarkan sebagian kepada kelalaian pemilik dan sebagian kepada resiko. Menurut Pasal 1369 KUHPerdara hanya pemilik yang harus bertanggung jawab, penyewa dan pemakai lain tidak dapat digugat berdasarkan pasal ini. Pemilik tetap bertanggung jawab, sekalipun orang lain lalai memelihara gedung tersebut. Gugatan berdasarkan pasal ini hanya mungkin dilakukan dalam hal gedung ambruk karena lalai dalam pemeliharaannya atau karena cacat dalam membangun, pada dasarnya penggugat harus dapat membuktikan adanya kelalaian dalam pemeliharaan gedung atau cacat dalam pembangunan gedung tersebut.¹³

- b. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia

Pasal 1371 KUHPerdara ini memberikan hak kepada korban luka atau cacat yang dilakukan secara sengaja atau kurang hati-hatinya pihak lain untuk menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan luka atau cacat tersebut yang berupa biaya perawatan dengan ganti kerugian yang disebabkan karena cacat tersebut.

Penghitungan kerugian tersebut juga dihitung berdasarkan kemampuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena kerugian yang berakibat pada diri seseorang tidak dapat dihitung secara pasti sebagaimana kerugian yang menimpa harta benda seseorang.

- c. Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum terhadap nama baik

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum didalam pasal 1372 disebutkan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, dalam menilaikan satu dan lain. Hakim harus

¹³ Pasal 1367, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

memperhatikan berat ringan penghinaan, begitu pula pangkat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dari pada keadaan.

Beberapa model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, kesengajaan dan kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang dimana menurut pasal 1365 KUHPerdara berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana, terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi *“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”*.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau*

kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas nama mereka seharusnya bertanggung jawab”.

4. Tanggung jawab dengan unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1368 KUHPerdara yang berbunyi *“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya”*.¹⁴

Ketentuan mengenai kewajiban tanggung jawab pidana pemilik hewan peliharaan jika hewan yang dipeliharanya merugikan orang lain yang diatur dalam Pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *“Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*.

- a. Barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memiku muatan;
- b. Barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, billamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;
- c. Barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada dibawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
- d. Barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

Pemilik hewan peliharaan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya itu juga diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang berbunyi *“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama*

¹⁴ Pasal 1365-1368, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Penggunaan pasal-pasal ini dapat digunakan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam bentuk serangan yang dilakukan hewan peliharaan.

2.1.5 Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Hukum Islam

Kesalahan atau *alkhata'* yang dilakukan seseorang karena kelalaiannya, atau karena dipaksa (*al-ikrah*) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar *diyat*. Ganti rugi tersebut berlaku kepada siapa saja, baik *mukallaf* ataukah bukan *mukallaf*. Hanya saja, bagi orang yang tidak mukallaf, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya, karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya *mukallaf* atau tidak, tetapi substansinya adalah berkaitan dengan kerugian yang dideritaoleh seseorang.¹⁵

Dasar dari Al-Qur'an antara lain adalah surat Al-Baqarah ayat 286: "*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja*". Disamping dalil Al-Qur'an, dari al-hadist Nabi shallallahu' alaihi wa sallam bersabda: "*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa*".

Ganti rugi terhadap korban perdata, sejak awal sudah disebutkan oleh nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik ganti rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah ganti rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan

¹⁵ Marwan Lubis, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam*, Jurnal PPKn dan Hukum, Vol.20, No.10, April 2022.

'urf masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi karena pelanggaran pembunuhan disebut *diyat*. Kalau dari akibat pengerusakan atas barang disebut *dhaman*. Kalau ganti rugi atas hilangnya barang yang di-*ghasb* disebut *al-badl*, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *al-qiimat*, dan lain-lain.

Dari berbagai dalil nas, baik Al-Qur'an maupun al-hadis, kemudian para ulama merumuskan berbagai kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah *mas'uliyah madaniyah*, istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata. Di dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah timbulnya *dharar* atau kerugian pada korban. *Dharar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi*, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas, sepadan dengan *dharar* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.

Oleh karena itu ganti rugi menurut Hukum Islam terhadap perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam konsep ganti rugi *Dhaman udwan* (*dhaman al'udwan*, yaitu memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Kelalaian dalam Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini penulis kaitkan dengan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dilihat dari niatnya tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana disengaja (*Jara'im maqsudah*) artinya si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui perbuatan itu dilarang
2. Tindak pidana tidak sengaja (*Jara'im gair maqsudah*) artinya si pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatannya

tersebut terjadi akibat kekeliruan. Dan dalam kekeliruan ini ada dua macam:

- a. Pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang berpotensi terjadinya tindak pidana, tetapi ia tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut. Kekeliruan juga terdapat pada dugaan pelaku, pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan, tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan sangkaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.
- b. Pelaku tidak bermaksud melakukan suatu perbuatan dan tidak berniat melakukan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tindak pidana yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Seperti orang yang sedang tidur disebuah kasur dan terjatuh mengenai orang lain yang tidur dibawahnya sehingga orang tersebut tertimpa kemudian meninggal dunia.

Penting adanya pembagian tindak pidana seperti diatas, dimana untuk melahirkan sanksi pada pelaku tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Dalam tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana dan sedangkan pada tindak pidana tidak sengaja, kecenderungan berbuat salah tidak ada. Inilah yang menyebabkan hukumannya berbeda dimana tindak pidana dengan unsur sengaja hukumannya lebih berat dari pada tindak pidana yang dilakukan dengan unsur ketidaksengajaan, hukumannya tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku jika unsur kesengajaan tidak terbukti, sedangkan pada tindak pidana tidak sengaja, hukuman yang diberikan hanya karena kelalaian dan tidak hati-hatiannya saja.¹⁶

Perbuatan sengaja atau tidak disengaja, baik dalam substansi perbuatannya maupun dalam hukum dan ketentuannya, keduanya kadang-kadang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasan para fuqaha menggabungkan sekaligus. Hal ini karena

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ar-Tassiri' al-Jina'i al-Islamy*, juz I

dalam tindak kelalaian atau perbuatan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

2.1.6 Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Hukum Perdata

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefenisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian diatas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban seseorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.

Menurut Prof. R. Surbukti, S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Dr. Munir Fuadi, S.H., yang dimaksud dengan hukum perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

KUHPperdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata, Pasal 1365 KUHPperdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang mendatangkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya harus mengganti kerugian itu, ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPperdata adalah “*setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya*”.

Menurut di dalam Pasal 1365 KUHPperdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian karena wanprestasi yang didasarkan atas pasal 1243 KUHPperdata, dan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi memiliki kesamaan, sehingga untuk itu dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi secara analogis.

Terdapat beberapa bentuk kemungkinan penuntutan atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.

2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, bahwa ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum berbeda dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana pada perbuatan melawan hukum bentuk ganti rugi baik secara materi atau immateri atau pula kombinasi keduanya, sedangkan wanprestasi menuntut ganti rugi berupa materi. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada dua macam, yaitu:

- a. Ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara umum ini oleh KUHPerdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang dapat berupa biaya rugi serta bunga.
- b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata memang menjadi suatu bahasan yang menarik untuk di analisis lebih lanjut, mengenai kasus penyerangan hewan peliharaan.¹⁷

Hal itu ternyata disebabkan oleh pemilik hewan yang tidak menjaga hewan peliharaannya. Jadi pada prinsipnya tindakan yang dilakukan oleh pemilik hewan tersebut merupakan suatu tindakan kelalaian yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan hewan peliharaan tersebut harus bertanggungjawab atas segala bentuk perbuatan yang

¹⁷ Dejan Abdul Hadi, *Tanggung Gugat Pemilik Hewan atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan*, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol.9, No.6, April 2022

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung jawab seseorang pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya. Karena jikalau saja pemiliknya dalam kondisi memiliki kesadaran untuk memperkirakan suatu kondisi yang ada apabila pemilik hewan tersebut tidak lupa untuk menutup pagar rumahnya dan tidak lalai terhadap hewan peliharaannya, kejadian penyerangan anjing kepada korban tidak akan terjadi.

Dalam hal hewan peliharaan seseorang menyebabkan orang lain menderita kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdara: *“Pemilik hewan, atau siapa yang memakainya, selama hewan tersebut dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut, baik hewan itu ada dibawah pengawasannya maupun hewan tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya”*. Adapun tanggungjawab seseorang pemilik hewan peliharaan gugur apabila ia dapat membuktikan ia tidak lalai dalam pengawasannya. Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan ini menurut KUHPerdara adalah berlaku teori kesalahan yaitu dimana seseorang tidak dapat dihukum apabila ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam melakukan pengawasan.

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah panduan dasar bagi suatu penelitian tentang pokok bahasan yang akan diteliti dan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kerangka berfikir dinyatakan dapat memuat pokok-pokok unsur penelitian tersebut. Adapun dalam mempertanggungjawabkan kerugian orang karena kelalaian pemilik hewan peliharaan, kita harus melakukan beberapa prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi persepsi terhadap judul peneliti ini, maka perlu didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Hewan peliharaan dapat dianggap sebagai teman bagi manusia.
- b. Perbuatan melawan hukum adalah sengaja perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material ataupun imaterial.
- c. Pertanggungjawaban adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antar lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan.
- d. Ganti Rugi adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini ganti rugi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya.

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya, dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban ganti rugi atas kelalaian pemilik hewan peliharaan yang tidak menjaga hewan peliharannya dengan baik menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

